



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 77/PK/2024

NOMOR : 013/HK.02/K.SB/11/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Pramuka No. 11 Belanti, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Handwritten signature

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 14 s.d. 16 November 2024 di The Balcone Hotel & Resort Bukittinggi, Jalan Raya Bukittinggi Medan KM 7 Padang Hijau, Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil

Sl 11

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) orang yang terdiri dari komisioner/sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **12 November 2024**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **12 November 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan narasumber, serta bahan/materi menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya honor narasumber dan moderator menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature/initials

- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta
- (6) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti

 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



Alni S. Herma Kn.
Ketua